

Riwayat dari Nabi Muhammad saw. & dua belas Imam pelanjutnya juga menekankan dalam kenyataan bahwa para ahli harus ada untuk menunjukkan pada mukimin akan tanggung jawab mereka kepada Maha Pencipta, seperti yang telah dinyatakan oleh Imam terakhir Ahlulbait a.s.: "Kemudian, para ahli fikih yg menjaga jiwa mereka, yang melindungi agama mereka, yang berjuang melawan hasrat & keinginan hawa nafsu rendah mereka, dan yang taat pada perintah Tuannya, kemudian dibolehkan atas orang awam untuk mengikuti mereka dalam isu-isu keagamaan (bertaklid pada mereka) dan status spritual ini ditemukan hanya pada beberapa ulama Syiah – tidak semua dari mereka." (Wasail Asy--Syiah, jil. 27, hal. 131, hadis 33.401)

Banyak contoh selama kehidupan Nabi Muhammad saw dan para penerus beliau saw yang suci dimana mereka membimbing sahabat-sahabat mereka untuk membimbing para pengikutnya di tempat-tempat yang jauh dan mengajarkan mereka metode bagaimana memperoleh aturan syariah Islam untuk isu-isu terkini yang akan muncul.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang Mujtahid

Telah dipahami dari teks-teks agama bahwa menjadi seorang ahli dalam ilmu fikih dan ilmu pengetahuan Islam yang lain tidak dengan sendirinya cukup sebagai kualifikasi untuk menjadi Mujtahid yang mana semua orang dapat mengikutinya. Di samping untuk tingkatan yang lebih tinggi untuk Belajar Agama Islam dimana seorang harus kuasai, Hukum Islam menetapkan bahwa seorang Mujtahid harus seorang yang merdeka (lahir dengan sah yang sudah melewati usia pubertas, waras, seorang Syiah Dua Belas Imam dan seorang yang bersikap adil) – juga dalam moral dan hukum, seperti ia harus saleh dan meninggalkan segala yang dilarang dalam syariah serta melaksanakan dengan sempurna segala kewajibannya.

Cara untuk mengenal siapa Mujtahid yang akan kita ikuti

Bagaimana orang awam mengenali siapa mujtahid yang harus diikuti? Ada tiga cara untuk mengenali mereka: 1) Pengetahuan pribadi bahwa ia dikenal sebagai seorang ulama, 2) Kesaksian dua orang adil, cukup berpengetahuan untuk menjadi seorang mujtahid; 3) memiliki tingkat kepopuleran sehingga memastikan bahwa ia seorang mujtahid.

Di samping itu, ulama-ulama masa kini mempertahankan bahwa yang paling layak diikuti adalah mujtahid yang al-a'laam. Dalam pengertian umum berarti "yang paling berpengetahuan", tetapi dalam konteks khusus, artinya fakih yang memiliki keahlian terbaik dalam menyimpulkan aturan syariah yang diambil dari sumbernya. Orang yang paling berpengetahuan mungkin dapat dikenali dengan tiga cara tersebut, namun kadang sulit bagi para ulama Syiah untuk membedakan mana di antara fakih yang paling berpengetahuan.

Sebagai hasilnya, mungkin ada lebih dari satu mujtahid yang diikuti dalam taklid pada satu waktu (walau tentu saja tidak oleh seorang yang sama). Karena itu sekarang ini ada lebih dari 15 ulama seperti itu yang dapat dipilih oleh umat untuk diikuti. Namun jumlah yang banyak itu tidak menimbulkan pertentangan dalam masalah hukum di dalam umat Syiah.



Pentingnya Ijtihad dan Taklid

"Jika setelah kegaiban Al-Qaim, tidak tersisa seorang pun di antara para ulama yang mengundang untuk datang kepadanya (sang Imam); membimbing yang lain untuk mendekat padanya; membela agamanya karena Allah; menyelamatkan hamba-hamba Allah yang tertindas dari jerat Iblis (setan) dan begundal-begundalnya, dan jebakan musuh-musuh (selain dari pada Ahlulbait), maka tidak akan ada lagi tersisa seorang pun (di bumi) kecuali ia akan meninggalkan agama Allah. Namun, ulama menjadikan dirinya sendiri sebagai pelindung hati pengikut-pengikutnya yang tertindas seperti seorang nakhoda pada sebuah kapal mengendalikan kehidupan dan keamanan mereka yang ada di atas kapalnya. Jadi, mereka (ulama) adalah orang terbaik di sisi Allah yang Mulia and Agung."

Biharul Anwar, jil. 2, hal. 6, bag. 8, hadis 12

Untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam sejati seperti yang di jelaskan oleh Ahlulbait a.s., kunjungi:

www.al-islam.org/faq/

Selama kehidupan Nabi Muhammad saw., dia adalah otoritas tunggal dalam semua masalah agama dan politik dan masalah agama atau hal-hal yang berhubungan dengan komunitas yang diajukan padanya atau yang ia memiliki kewenangan (diberikan Allah padanya) lebih dari mukmin lainnya, untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika ia wafat, rantai pengganti – 12 Imam – dimulai. Orang pertama dari pemimpin terpilih adalah Ali bin Abi Talib (a.s.) dan pengganti terakhir adalah Imam ke-12, Al-Hujjat bin Hasan al-Askari (semoga Allah mempercepat kedatangannya)

Kepemimpinan dari Imam ke-12 sangat berbeda dengan 11 imam pendahulunya karena kearifan Allah, ia harus pergi dalam dua bentuk kegaiban. Kegaiban kecil berlangsung kurang lebih 60 tahun ketika saat itu terdapat empat "wakil khusus" yang dipilih. Mereka bertanggung jawab untuk menyampaikan pertanyaan tentang masalah sehari-hari dari mereka yang percaya pada Imam, mengumpulkan berbagai dana Islami (khumus, zakat, dll) dan membagikannya seperti yang diinginkan Imam dan tugas-tugas lainnya.

Setelah wafatnya wakil keempat pada tahun 328 H, pintu perwakilan khusus ditutup. Namun, bimbingan tidak berakhir dan menurut petunjuk yang disampaikan oleh Imam ke-12, mereka mengikuti para ulama (fukaha) yang: "...menjaga jiwa mereka, melindungi agama mereka, dan mengikuti perintah tuan mereka (Allah) ..." Sehingga, "wakil umum" diletakkan di atas bahu para sumber dari pengganti (Maraji' Taqlid)

Apa itu Taqlid?

Taqlid berasal dari akar kata bahasa Arab 'qal-la-da/yuqal-li-du/taqleed' yang artinya "meniru" atau "mengikuti." Tidak berarti "mengikuti secara membuta" seperti yang ditafsirkan beberapa orang—namun, dalam kerangka sistem hukum Islami, yang artinya karena seseorang tidak mampu mendapatkan hukum-hukum Islam dari sumbernya, ia merujuk dan melaksanakan penilaian yang dikeluarkan oleh ulama yang memiliki kemampuan itu.

Kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan Taqlid, tetapi hanya sebagai ulama-ulama penyampai, pilihan pertama kita adalah menjadi seorang Mujtahid—seorang yang telah mencapai tingkat Ijtihad (kemampuan mengambil hukum-hukum Islam dari sumbernya secara independen), dan ini diwajibkan bagi seluruh mukminin. Namun, jika ada seorang yang mampu menjalankan tugas ini, maka seluruh mukmin terbebas dari kewajiban itu.

Karena mencapai tingkat itu tidak mungkin dilakukan oleh setiap orang—dan karena jika semua orang memberikan hidupnya untuk "penelitian keislaman" maka kita akan kekurangan ilmuwan, dokter, insinyur, seniman, perancang, dll... pilihan kedua yang diberikan kepada kita adalah untuk melaksanakan tindakan pencegahan (Ihtiyaat) dalam hukum Islam. Jika seseorang memutuskan untuk

mengikuti cara ini, maka pada sebuah masalah tertentu ia harus mengulas hukum-hukum Islam yang telah dikeluarkan oleh seluruh marja kontemporer dan memilih ketetapan-ketetapan Islami yang sifatnya "paling mengandung pencegahan."

Karena metode kedua sulit untuk diikuti, pilihan paling praktis adalah merujuk pada seorang ahli yang telah mencapai kemampuan untuk membimbing kepada tanggung jawab kita. Kita melaksanakan taklidnya dan patuh pada kesimpulannya. Karena itu, dengan merujuk kepada ahli, kaum mukmin dibebaskan dari tanggung jawabnya (untuk merumuskan hukum-hukum Islam) selama mereka mengikuti aturan ulama yang dikenal.

Hal yang harus diperhatikan bahwa taklid berkaitan hanya pada dunia syariah; tidak ada taklid dalam urusan keyakinan (usuludin). Seorang muslim harus menggenggam erat keyakinan sebagai dasar agamanya setelah mencapai keyakinan dari kebenaran mereka melalui pengujian dan perenungan. Alquran dengan jelas mengutuk mereka yang dalam hal keyakinan mengikuti yang lainnya secara membuta.

Namun, supaya ibadah dilaksanakan dengan benar dan diterima, ibadah harus dilakukan di bawah pengawasan tiga jenis pilihan yang disebutkan di atas—ketidakmampuan dalam mencapai tingkat Mujtahid, tidak melaksanakan Ihtiyaat, dan tidak melakukan taklid dari seorang marja yang dikenal dapat membuat ibadah orang tersebut (seperti salat dan puasa) bernilai nol dan kosong.

Bukti Logis untuk Taqlid

Seperti dalam banyak aspek kehidupan, kita merujuk kepada para ahli untuk menyelesaikan masalah, karena kita tidak mungkin menguasai setiap aspek dan bidang seperti teknik, kedokteran, optometri, perbaikan mobil, dll kita selalu membawa masalah kita ke mereka yang belajar dan ahli dalam ranah tertentu dalam kehidupan. Aturan-aturan dan penafsiran keagamaan juga demikian dan karena itu logika memerintahkan bahwa jika kita tidak berada pada tingkat pemahaman syariah, kita harus bertanya kepada mereka yang telah berada pada tingkat itu.

Bukti Tertulis untuk Taqlid

Qur'an memberi petunjuk untuk 'mengikuti yang lainnya' (dalam hal petunjuk keagamaan) dalam sejumlah kasus tertentu. Dalam Alquran surah 9 ayat 122 kita membaca: "Tidak sepatutnya mukminin maju ke medan perang semuanya, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya."

Ayat ini memperlihatkan bahwa sekelompok orang harus pergi untuk memperdalam agama dan ketika kembali, mereka dapat mengajar dan memberi petunjuk pada mukimin tentang tanggung jawab keagamaan mereka.